

مَجْلِسُ أَوْلِيَاءِ الدِّينِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Ruko Loting Blok B2 Jalan Depati Hamzah, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota
Pangkalpinang
Prov. Kep. Bangka Belitung
E-mail : luthfizahri@yahoo.com

TAUSHIYAH I
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANGKA BELITUNG
MENYIKAPI PERKEMBANGAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI BANGKA BELITUNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang:

1. Bahwa mencermati perkembangan wabah Covid-19 sampai saat ini, setelah memperhatikan penjelasan para ahli, menunjukkan kondisi yang semakin nyata akan adanya ancaman bahaya yang besar, sehingga harus dilakukan upaya-upaya serius untuk mencegahnya.
2. Bahwa untuk mencegah bahaya tersebut dapat dilakukan dengan memotong rantai penyebaran virus melalui upaya sedapat mungkin menghindari adanya kontak orang-perorang dalam jarak dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini pemerintah belum menerapkan kebijakan *lockdown*, maka usaha maksimal yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya pertemuan masa dalam jumlah banyak yang menyebabkan adanya kontak antar orang-perorang secara dekat tersebut.
3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, fatwa tersebut bersifat opsional melihat kondisi masing-masing yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah, sehingga masih banyak pertanyaan dari masyarakat terkait implementasinya yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Memperhatikan:

1. Firman Allah SWT

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْبَسِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (QS. Fushshilat [41]: 30)

2. Sabda Rasulullah SAW.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
(HR. Imam Malik, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Al-Baihaqi)*

3. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus ditolak semampu mungkin

4. Kaidah Fiqhiyyah

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya.

5. Fatwa MUI NO. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

6. Penjelasan Syekh Ahmad Dardir tentang pengertian darurat

وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا

Yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan. (Syarh al-Kabir dalam catatan pinggir Hasyiyah al-Dasuqi: II/115)

7. Penjelasan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang pengertian darurat

تعريف الضرورة وحكمها هي الخوف على النفس من الهلاك علما (أى قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً

Pengertian darurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan. Maka, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan cukup dianggap memadai kondisi kekuatiran akan kebinasaan tersebut sekalipun bersifat prediksi. (Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz III/hlm. 515)

8. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan taushiyah sebagai berikut:

1) Terkait dengan penyelenggaraan shalat jum'at dan sholat fardu 5 waktu, MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi di tempatnya masing-masing sesuai dengan fatwa MUI No. 14 tahun 2020, dengan ketentuan:

- a. Masjid yang ada di daerah dengan potensi tingkat penularan yang susah diprediksi dan dikendalikan dengan mobilisasi orang yang sulit dibatasi, seperti masjid-masjid protokol, masjid-masjid di daerah wisata, mengacu pada ketentuan poin (3.a) dan poin (4) Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, dianjurkan mengambil keputusan untuk tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, dan kepada para jama'ahnya dipersilahkan melaksanakan shalat Dzuhur di rumahnya masing-masing.

- b. Masjid-masjid yang ada di daerah dengan potensi penularan yang rendah seperti masjid-masjid di daerah pedesaan, masjid kampung dengan jamaah terbatas di lingkungan kampung setempat, mengacu pada ketentuan poin (b) Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, tetap menyelenggarakan shalat Jum'at, dan shalat jama'ah lima waktu, karena shalat Jum'at hukumnya wajib sedangkan penyelenggaraan shalat berjama'ah di masjid hukumnya wajib kifayah. Namun demikian meminta kepada para pengelola /takmir untuk tetap melakukan ikhtiar lahiriyah secara maksimal guna memotong rantai peredaran virus dengan cara:
- a) Harus diumumkan, warga yang dinyatakan ODP dan suspect, serta yang sakit sementara dipersilahkan shalat Dzuhur di rumah.
 - b) Menggulung karpet untuk memudahkan disinfeksi, karena jika ada percikan yang tidak terduga yang mungkin berasal dari jama'ah dan ternyata mengandung virus, akan susah untuk dibersihkan jika ada karpet.
 - c) Melakukan pembersihan masjid dan menyemprot dengan disinfektan, sedapat mungkin dilakukan seminggu sekali.
 - d) Melakukan pembersihan lantai dengan cairan disinfektan sebelum dilaksanakan shalat berjamaah.
 - e) Menyediakan sabun cuci tangan di tempat wudhu diikuti dengan instruksi kepada jama'ah untuk mencuci tangan sempurna dengan sabun, sebelum berwudhu.
 - f) Sedapat mungkin menyediakan hand sanitizer di depan pintu masjid, dan menyiapkan petugas untuk mengontrol jama'ah agar menggunakan hand sanitizer.
 - g) Ikut mengingatkan jama'ahnya agar jaga jarak.
- 2) Guna kepentingan sebagaimana poin (1b) di atas, dimohon pemerintah setempat menyediakan disinfektan untuk melakukan sanitasi masjid, dan para takmir diharapkan pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
 - 3) Orang-orang yang telah dinyatakan positif, orang-orang yang telah dinyatakan terpapar virus, orang-orang yang dinyatakan harus melakukan karantina mandiri, serta orang yang sakit, harus mengisolasi diri, karena bisa menularkan pada orang lain. Jika dia yang memaksakan diri ke luar bebas, berarti telah berbuat bahaya pada orang lain.
 - 4) Orang-orang yang mempunyai resiko tinggi seperti para petugas kesehatan, dipersilahkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan melaksanakan shalat dzuhur di tempatnya masing-masing.
 - 5) Setiap calon jama'ah yang akan mengikuti shalat jama'ah diminta dengan sangat untuk menggunakan masker atau minimal penutup hidung dan mulut. Hal ini agar tidak terjadi percikan ludah yang keluar. Karena dalam suasana saat ini, setiap kita bisa saja tidak menyadari telah terinfeksi walaupun tidak kelihatan sakit, padahal telah terpapar virus, sehingga secara tidak sadar pula menjadi agen penyebar virus pada orang lain. Karena itu, percikan dari mulut dan hidung perlu dijaga dengan masker agar tidak keluar. Kasus-kasus di beberapa negara menunjukkan fenomena seperti ini.
 - 6) Mengingat pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown sekalipun terbatas, akibatnya berdasarkan pengamatan kami masih banyak tempat-tempat pertokoan / perbelanjaan yang buka dan memperlihatkan pengunjung yang banyak dengan kondisi yang sangat bebas, oleh sebab itu pemerintah wajib memerintahkan kepada pengelolanya, untuk menyediakan sarana sanitasi yang memadai, orang-orang yang masuk pertokoan /perbelanjaan harus dipastikan telah mencuci tangan dengan benar atau minimal dengan hand sanitizer, dan pengelola wajib menyediakan sarannya. Orang yang sakit juga tidak boleh masuk toko. Harus ada petugas yang mengecek suhu sebelum orang masuk pertokoan. Harus ada peringatan pengunjung menggunakan masker dan jaga jarak. Jangan sampai rumah ibadah sudah terkendali tapi justru tempat perbelanjaan tidak terkendali.

- 7) Sesuai dengan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020, diharapkan aparat intensif melakukan sosialisasi dan melakukannya secara proporsional, jangan sampai ada tindakan repressif yang kurang proporsional dan kotra produktif seperti menutup kegiatan resepsi di desa-desa sebelum dilakukan sosialisasi. Kepolisian juga dimohon terlibat menertibkan tempat-tempat pertokoan yang tidak menyediakan sarana pencegahan yang memadai.
- 8) Masyarakat diminta untuk tidak panik, tetap tenang dan terus berdo'a, berdzikir, memohon ampun serta perlindungan kepada Allah Swt, memantapkan keimanan bahwa tidak ada yang dapat memberikan mudharat selain Allah Swt sehingga kita semua berlindung kepada-Nya.
- 9) Masyarakat juga tidak boleh abai, meremehkan, karena itu harus tetap melakukan ikhtiar sesuai yang disarankan oleh para petugas kesehatan.
- 10) MUI Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan taushiyah sesuai kondisi daerahnya masing-masing dipersilahkan melaksanakan sesuai dengan taushiyahnya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa menyesuaikan.

Pangkalpinang , 02 Sya'ban 1441 H
27 Maret 2020 M


**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KEP. BABEL**

Ketua Umum


Dr. Zayadi, M.Ag

Sekretaris Umum


Drs. Ahmad Luthfi



Harap dibaca lengkap supaya tidak salah faham, terima kasih !